

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan suatu untuk orang lain.

Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain. Dalam sebuah hadits di terangkan :

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذامات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة،الامن صدقة جارية، أو علم ينتفع به اوولد صالح يدعوله (رواه مسلم) ¹

¹ Imam Abi al Husain Muslim bin al Hujjaj bin Muslim, *Al Jami' al Shahih al Mushamma Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, Juz 3, t,th, hlm.73.

Artinya : Menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, Qutaibah (Ibnu Sa'id), dan Ibnu Hujrin mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il (Ibnu Ja'far) dari al 'Allak dari ayahnya, dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara : shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)

Dalam Islam pun seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti ayat berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."² (QS. Ali Imron, 92)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan, karena itu merupakan sebuah kebaikan yang sempurna. Dengan demikian sebagai orang muslim tidaklah mengesampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya, yakni senantiasa melakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya.

Wakaf menurut bahasa Arab berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata itu berkembang menjadi "*habbasa*" dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja

² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, 2005, hlm. 49.

waqafa (fi'il madhi)-yaqifu (fi'il mudhari')-waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan".³

Adapun definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah Perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴ Kemudian dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh *nadzir* sebagaimana mestinya.

Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁵

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah

³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 23.

⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta, 2006, hlm. 2-3.

⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta, 2007, hlm. 39.

menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya.⁶ Mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi kepentingan sosial, maka wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang yang ahli di dalam menangani obyek wakaf serta mempunyai jaminan kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, pemerintah memandang perlu diberikan landasan hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan obyek wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, menyatakan bahwa: “*Nadzir* mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”⁷.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (4) menjelaskan bahwa *nadzir* adalah pihak yang menerima benda wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nadzir* merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena *nadzir* adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya *nadzir* peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Dalam usaha untuk

⁶ Departemen Agama RI, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta, 2004, hal. 1

⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta, 2006, Hlm 8

melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, *nadzir* harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan syarat dari *wakif*.⁸

Tetapi kenyataan yang terjadi ada *nadzir* yang tidak mengurus harta wakaf. Hal ini terjadi di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak. Dari data yang peneliti dapat di KUA Sayung juga observasi di Desa Dombo terdapat 10 tanah wakaf, yang termasuk dalam kategori tanah wakaf produktif yaitu 4 tanah wakaf yang luas masing-masing 730 m², 500 m², 650 m², dan 135 m² yang semula oleh *wakif* diperuntukkan untuk 2 Masjid, 1 Madrasah, dan 1 Musholla, kemudian oleh pengelola (bukan *nadzir*) dalam perkembangannya terdapat penambahan 1 Madrasah Diniyyah (MD), 1 Taman Kanak-kanak (RA) dan 1 Madrasah Ibtidaiyyah (MI), dan 6 tanah wakaf lainnya berfungsi sebagai tempat ibadah.

Sebenarnya tidak masalah ketika *nadzir* mengelola 10 tanah wakaf, dengan ketentuan *nadzir* dapat menjalankan kewajibannya dalam mengelola tanah wakaf, namun *nadzir* sebagai seorang yang mempunyai kewajiban mengelola tanah wakaf ternyata tidak berperan sama sekali terhadap tanah wakaf yang dikelolanya, hal ini yang menyebabkan *nadzir* tersebut seperti hanya sebuah formalitas.

Dengan melihat uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul: **Studi Analisis tentang Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau dari Perspekti UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 (Studi Kasus di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak).**

⁸ Departemen Agama RI, *op. cit* hlm. 39

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan pada poin latar belakang di atas, Maka muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Apakah peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran *nadzir* yang tidak mengelola tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran *nadzir* yang tidak mengelola tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa bagaimanakah peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Damak agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis

mengambil dan menelaah beberapa skripsi dan buku yang hampir sama pembahasannya. Diantaranya adalah :

Skripsi Durotun Nihayah (2101304). Dalam skripsinya yang berjudul “*Analisa Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf*” di dalamnya hanya menjelaskan bagaimana langkah-langkah BKM Demak dalam pendayagunaan harta wakaf.⁹

Skripsi Agus Arizal (2101149). Dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya Baiturrahman Semarang*” Dalam skripsi tersebut hanya terfokus pada proses wakaf tanah di yayasan Masjid Raya Baiturrahman dan bagaimana konsep pengelolaannya.¹⁰

Skripsi Nanang Nasir (052111074), yang berjudul “*Studi Analisis tentang tidak adanya pelaporan benda wakaf oleh nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung, Demak*”. Menyatakan bahwa banyaknya masyarakat Sayung Demak yang bertindak sebagai *nadzir* tidak melaporkan benda wakaf kepada KUA, dengan alasan bahwa benda wakaf yang telah diterima dari *waqif* adalah sepenuhnya menjadi hak *nadzir*. Mereka juga beranggapan bahwa yang dilakukan sesuai dengan aturan wakaf dalam kitab kuning.¹¹

⁹ Durotun Nihayah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf*, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

¹⁰ Agus Rizal, *Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yayasan Masjid Raya Baiturrahman Semarang*, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

¹¹ Nanang, *studi analisis tentang tidak adanya pelaporan benda wakaf oleh nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung, Demak*, Skripsi, Fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009

Selain skripsi-skripsi tersebut diatas penulis juga merujuk pada hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berbentuk buku yaitu :

Buku yang berjudul *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004*, karya DR. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH., Penulis memaparkan tentang hukum wakaf di Indonesia. Perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi.¹²

Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* di dalamnya dibahas tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh *nadzir*.¹³

Buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama R.I. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf dengan judul *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, dalam bukunya tersebut membahas mengenai masalah urgensi wakaf, potensi pengembangan wakaf di Indonesia dan pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf.¹⁴

Walaupun banyak penelitian-penelitian yang sudah berbentuk skripsi yang membahas mengenai wakaf akan tetapi permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan yang lain. Disini peneliti meneliti tentang " peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf yang berada di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media,2006

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, terjemah, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004

¹⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2006

dan fakto-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* tersebut", merupakan upaya penelitian yang menarik dan belum diangkat oleh peneliti sebelumnya, yang tentu akan melengkapi temuan-temuan yang lebih dahulu dilakukan para peneliti sebelumnya.

Peneliti memilih objek penelitian di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak dikarenakan ada beberapa alasan, yaitu bahwa di Desa Dombo terdapat 10 tanah wakaf dengan *nadzir* sama, yang mana *nadzir* tersebut tidak mengelola semua tanah wakaf yang ada. Hal inilah yang membedakan dengan desa-desa lain. Dan alasan lainnya, karena peneliti bertempat tinggal di Desa Dombo, jadi terlintas dalam pikiran peneliti untuk mendalami permasalahan yang berkaitan dengan peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf, apakah sudah sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 atau belum. Juga fakto-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* yang tidak mengelola tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud memahami fenomena-fenomena yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak dan fakto-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* tersebut. Penelitian ini akan penulis uraikan pada bab III.

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, adalah:

a. Sumber data primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁷ Data yang penulis butuhkan adalah yang terkait dengan peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak, data ini penulis uraikan di bab III. Data primer ini sangat menentukan pembahasan skripsi ini, adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dari *wakif*, *nadzir*, pihak-pihak

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 18

¹⁶ Anselm Straus, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT Bina Ilmu offset, 1997, hlm. 11

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 84

terkait yaitu kepala Desa Dombo, dan ta'mir (bukan *nadzir*), juga pejabat PPAIW Kec. Sayung Kab. Demak.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data-data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁸ Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen yang ada pada perwakafan di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak, peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan wakaf.

3. Pengumpulan data

Agar diperoleh data yang valid, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁹ Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada *nadzir*, *wakif*, pihak-pihak terkait yaitu kepala Desa Dombo, dan *ta'mir* (bukan *nadzir*), juga kepada pejabat PPAIW di KUA Kec. Sayung Kab Demak agar diperoleh informasi yang mendalam mengenai peran *nadzir* dalam pengelolaan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 85

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 155

tanah wakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak.

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap obyek sebagai instrument untuk mendapatkan data yang akurat.²⁰ Adapun alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi, yang digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan baik terhadap benda, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.²¹

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kerja *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²² Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak tanah wakaf yang ada di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak, yang berupa akta ikrar wakaf dari PPAIW ataupun yang sudah bersertifikat.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 204

²¹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta, CV. Rajawali, 1992, Hlm 136

²² Suharsimi Arikunto, *op. cit*, hlm. 135

4. Analisis data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat factual secara sistematis dan akurat.²³ Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kec Sayung Kab. Demak serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, artinya Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk norma. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.

Analisis deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis ini akan digunakan untuk menganalisis peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kec Sayung Kab. Demak serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* tersebut ini akan digunakan pada bab IV.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi permasalahan, terlebih dahulu akan penulis uraikan tentang

²³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 4

sistematika penulisan yaitu sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

Bab *pertama* berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi ketentuan umum tentang UU nomor 41 tahun 2004 dan *nadzir* yang meliputi: pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, UU nomor 41 tahun 2004 dan peran *nadzir*.

Bab *ketiga* berisi peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang meliputi: gambaran umum Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Tanah wakaf di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab *keempat* berisi analisis terhadap peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditinjau dari perspektif UU nomor 41 tahun 2004 pasal 11 dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditinjau dari perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11.

Bab *kelima* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.